



P U T U S A N

Nomor 9/Pid/2019/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : DOMINIKUS DIUS Alias DIUS;
Tempat lahir : Wae Tiong;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 25 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Wae Tiong, Desa Benteng Dewa,
Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten
Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwadalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan oleh:

1. Penangkapan, Nomor SP.Kap/06/VIII/2018/Unit Reskrim, tanggal 09 Agustus 2018, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018;
2. Penyidik, Nomor SP.Han/05/VIII/2018/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2018, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor B-51/P.3.24/Epp.1/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, Nomor Print-408/P.3.24/Epp.2/10/2018, tanggal 04 Oktober 2018, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 31 Oktober 2018, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 170/Pen.Pid/2018/PT KPG tanggal 21 Desember 2018, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 171/Pen.Pid/2018/PT KPG tanggal 21 Desember 2018, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SILVIANUS HARDU, S.H. dan ANA MARGARETHA BOTA LEWAR, S.H. keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum DPC Peradi Ruteng, yang beralamat di Jalan Ulumbu 63, RT 034 RW 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 31/SK.PID/X/2018/PN LBJ tanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 9/ PEN. PID/2019/PT KPG tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
3. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj, tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat DakwaanPenuntut Umum, Nomor Reg.Perk.:PDM-19/Mabar/Epp.2/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah korban AHMAD FANDI yang beralamat di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut*

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



melakukan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa di jalan raya jurusan Joneng – Wae Tiong, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kesa (ipar) sebentar malam kemana?" lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab "Saya tidak kemana-mana" kemudian Terdakwa menjawab "Kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting" kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab "OK". Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA pergi kerumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa mengatakan "Kesa saya ada rencana" kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "Rencana apa?" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA "Kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA bertanya "Kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?" dijawab oleh Terdakwa "Karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI (dalam penuntutan terpisah) dan kami rencana mau menikah" selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "Saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri". kemudian Terdakwa mengatakan "Iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu". lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab "Oke saya tunggu kabar dari kamu" dan saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA menerima telephone dari Terdakwa mengatakan "Kesa nanti besok hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor" lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "OK";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelphone saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan "Kesa saya sudah di warung Garuda" lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "Ok saya kesitu", sampai di warung Garuda saksi FELIX AVEN ALELUYA bertemu dengan Terdakwa duduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat saksi ERNI SUSILAWATI datang dan ikut duduk satu meja dan saksi ERNI SUSILAWATI langsung berkata “Ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Iya silahkan” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI bertanya kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “Apakah DOMINIKUS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Iya pernah” lalu saksi ERNI SUSILAWATI mengatakan “Iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (Terdakwa dan saksi ERNI SUSILAWATI) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI menjawab “Oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi FELIX AVEN ALELUYA dan Terdakwa;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi FELIX AVEN ALELUYA mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapan berjalan menuju ke rumah korban kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjauh dari rumah korban bertemu dengan Terdakwa lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengatakan “Saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian Terdakwa menjawab “Ok”;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “Untuk apa kamu datang malam-malam?” tetapi saksi FELIX AVEN ALELUYA tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA memukul yang kedua menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahu saksi FELIX AVEN ALELUYA sampai terjatuh. kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang saksi FELIX AVEN ALELUYA pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang digunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar saksi FELIX AVEN ALELUYA membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong saksi FELIX AVEN ALELUYA buang ke sungai kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melaporkan kepada Terdakwa bahwa sudah membunuh korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No:648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan, terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri, pada perabaan tulang tangan kanan di atas pergelangan tangan patah, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo.001.7/47/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr. Ben Mboi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah korban AHMAD FANDI yang beralamat di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan”*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa di jalan raya jurusan Joneng – Wae Tiong, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kesa (ipar) sebentar malam kemana?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “Saya tidak kemana-mana” kemudian Terdakwa menjawab “Kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “OK”. Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA pergi kerumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa mengatakan “Kesa saya ada rencana” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Rencana apa?” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “Kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA bertanya “Kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?” dijawab oleh Terdakwa “Karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI (dalam penuntutan terpisah) dan kami rencana mau menikah” selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri”. kemudian Terdakwa mengatakan “Iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “Oke saya tunggu kabar dari kamu” dan saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA menerima telephone dari Terdakwa mengatakan “Kesa nanti besok hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “OK”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelphone saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “Kesa saya sudah di warung Garuda” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda saksi FELIX AVEN ALELUYA bertemu dengan Terdakwa duduk dan beberapa saat saksi ERNI SUSILAWATI datang dan ikut duduk satu meja dan saksi ERNI SUSILAWATI langsung berkata “Ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Iya silahkan” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI bertanya kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “Apakah DOMINIKUS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Iya pernah” lalu saksi ERNI SUSILAWATI mengatakan “Iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (Terdakwa dan saksi ERNI SUSILAWATI) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI menjawab “Oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi FELIX AVEN ALELUYA dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi FELIX AVEN ALELUYA mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan berjalan menuju ke rumah korban kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjauh dari rumah korban bertemu dengan Terdakwa lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengatakan “Saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian Terdakwa menjawab “Ok”;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melihat korban keluar dengan membawa senter untuk

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan "Untuk apa kamu datang malam-malam?" tetapi saksi FELIX AVEN ALELUYA tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA memukul yang kedua menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu saksi FELIX AVEN ALELUYA sampai terjatuh. kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang saksi FELIX AVEN ALELUYA pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang digunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar saksi FELIX AVEN ALELUYA membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong saksi FELIX AVEN ALELUYA buang ke sungai kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melaporkan kepada Terdakwa bahwa sudah membunuh korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No:648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan, terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri, pada perabaan tulang tangan kanan di atas pergelangan tangan patah, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo.001.7/47/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr. Ben Mboi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAUKETIGA:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah korban AHMAD FANDI yang beralamat di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih yang mengakibatkan kematian, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa di jalan raya jurusan Joneng – Wae Tiong, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kesa (ipar) sebentar malam kemana?" lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab "Saya tidak kemana-mana" kemudian Terdakwa menjawab "Kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting" kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab "OK". Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA pergi kerumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa mengatakan "Kesa saya ada rencana" kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "Rencana apa?" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA "Kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA bertanya "Kenapa bunuh suami Ibu ERNI

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



SUSILAWATI?" dijawab oleh Terdakwa "Karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWARI (dalam penuntutan terpisah) dan kami rencana mau menikah" selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "Saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri". kemudian Terdakwa mengatakan "Iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu". lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab "Oke saya tunggu kabar dari kamu" dan saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA menerima telephone dari Terdakwa mengatakan "Kesa nanti besok hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor" lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "OK";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelphone saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan "Kesa saya sudah di warung Garuda" lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "Ok saya kesitu", sampai di warung Garuda saksi FELIX AVEN ALELUYA bertemu dengan Terdakwa duduk dan beberapa saat saksi ERNI SUSILAWATI datang dan ikut duduk satu meja dan saksi ERNI SUSILAWATI langsung berkata "Ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja" lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "Iya silahkan" kemudian saksi ERNI SUSILAWATI bertanya kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA "Apakah DOMINIKUS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?" lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "Iya pernah" lalu saksi ERNI SUSILAWATI mengatakan "Iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (Terdakwa dan saksi ERNI SUSILAWATI) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi", lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab "Oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018" kemudian saksi ERNI SUSILAWATI menjawab "Oke kalau begitu terima kasih sebelumnya" kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi FELIX AVEN ALELUYA dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi FELIX AVEN ALELUYA mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu



bangko yang saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapan berjalan menuju ke rumah korban kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjauh dari rumah korban bertemu dengan Terdakwa lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengatakan "Saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini" kemudian Terdakwa menjawab "Ok";

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan "Untuk apa kamu datang malam-malam?" tetapi saksi FELIX AVEN ALELUYA tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA memukul yang kedua menggunakan kayo bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu saksi FELIX AVEN ALELUYA sampai terjatuh. kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang saksi FELIX AVEN ALELUYA pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang digunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar saksi FELIX AVEN ALELUYA membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong saksi FELIX AVEN ALELUYA buang ke sungai kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melaporkan kepada Terdakwa bahwa sudah membunuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No:648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beratura, terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri, pada perabaan tulang tangan kanan di atas pergelangan tangan patah, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo.001.7/47/VIII/2018 tanggl 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiska seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr. Ben Mboi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah korban AHMAD FANDI yang beralamat di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan”*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa di jalan raya jurusan Joneng – Wae Tiong, selanjunya Terdakwa mengatakan “Kesa (ipar) sebentar malam kemana?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “Saya tidak kemana-mana” kemudian Terdakwa menjawab “Kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perlu penting” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “OK”. Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA pergi kerumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa mengatakan “Kesa saya ada rencana” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Rencana apa?” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “Kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA bertanya “Kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?” dijawab oleh Terdakwa “Karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI (dalam penuntutan terpisah) dan kami rencana mau menikah” selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri”. kemudian Terdakwa mengatakan “Iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “Oke saya tunggu kabar dari kamu” dan saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA menerima telephone dari Terdakwa mengatakan “Kesa nanti besok hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “OK”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelphone saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “Kesa saya sudah di warung Garuda” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda saksi FELIX AVEN ALELUYA bertemu dengan Terdakwa duduk dan beberapa saat saksi ERNI SUSILAWATI datang dan ikut duduk satu meja dan saksi ERNI SUSILAWATI langsung berkata “Ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Iya silahkan” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI bertanya kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “Apakah DOMINIKUS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Iya pernah” lalu saksi ERNI SUSILAWATI mengatakan “Iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (Terdakwa dan saksi ERNI SUSILAWATI) karena kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI menjawab “Oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi FELIX AVEN ALELUYA dan Terdakwa;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi FELIX AVEN ALELUYA mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan berjalan menuju ke rumah korban kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjauh dari rumah korban bertemu dengan Terdakwa lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengatakan “Saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian Terdakwa menjawab “Ok”;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “Untuk apa kamu datang malam-malam?” tetapi saksi FELIX AVEN ALELUYA tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA memukul yang kedua menggunakan kayo bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu saksi FELIX AVEN ALELUYA sampai terjatuh. kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang saksi FELIX AVEN ALELUYA pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang digunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar saksi FELIX AVEN ALELUYA membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong saksi FELIX AVEN ALELUYA buang ke sungai kemudian saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELIX AVEN ALELUYA pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melaporkan kepada Terdakwa bahwa sudah membunuh korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No:648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan, terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri, pada perabaan tulang tangan kanan di atas pergelangan tangan patah, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo.001.7/47/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr. Ben Mboi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1), ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KELIMA:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah korban AHMAD FANDI yang beralamat di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta mereka yang*

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan”,
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa di jalan raya jurusan Joneng – Wae Tiong, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kesa (ipar) sebentar malam kemana?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “Saya tidak kemana-mana” kemudian Terdakwa menjawab “Kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “OK”. Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA pergi kerumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa mengatakan “Kesa saya ada rencana” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Rencana apa?” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “Kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA bertanya “Kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?” dijawab oleh Terdakwa “Karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI (dalam penuntutan terpisah) dan kami rencana mau menikah” selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri”. kemudian Terdakwa mengatakan “Iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “Oke saya tunggu kabar dari kamu” dan saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA menerima telephone dari Terdakwa mengatakan “Kesa nanti besok hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “OK”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelphone saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “Kesa saya sudah di warung Garuda” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda saksi FELIX AVEN ALELUYA bertemu dengan Terdakwa duduk dan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



beberapa saat saksi ERNI SUSILAWATI datang dan ikut duduk satu meja dan saksi ERNI SUSILAWATI langsung berkata “Ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Iya silahkan” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI bertanya kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “Apakah DOMINIKUS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Iya pernah” lalu saksi ERNI SUSILAWATI mengatakan “Iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (Terdakwa dan saksi ERNI SUSILAWATI) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “Oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI menjawab “Oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi FELIX AVEN ALELUYA dan Terdakwa;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi FELIX AVEN ALELUYA mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapan berjalan menuju ke rumah korban kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjauh dari rumah korban bertemu dengan Terdakwa lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengatakan “Saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian Terdakwa menjawab “Ok”;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “Untuk apa kamu datang malam-malam?” tetapi saksi FELIX AVEN ALELUYA tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA memukul yang kedua menggunakan kayo bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai



bahu saksi FELIX AVEN ALELUYA sampai terjatuh. kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang saksi FELIX AVEN ALELUYA pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang digunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar saksi FELIX AVEN ALELUYA membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong saksi FELIX AVEN ALELUYA buang ke sungai kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melaporkan kepada Terdakwa bahwa sudah membunuh korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No:648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan, terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri, pada perabaan tulang tangan kanan di atas pergelangan tangan patah, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo.001.7/47/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr. Ben Mboi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-19/Mabar/Epp.2/10/2018 tanggal 22 Nopember 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek milik korban merk Cardinal Casual pada baju tersebut tersapat bercak merah diduga darah;
 - 1 (satu) buah papan kayu dimana pada papan tersebut terdapat bercak merah yang diduga darah;
 - 2 (dua) buah kursi kayu;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081239557437 code IMEI 354858087029263;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081351073954 code IMEI 354858087064740;
 - 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah meja kayu;(agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ERNI SUSILAWATI);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan bertanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Pleidooi Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menolak berkas perkara secara Splitsing karena melanggar ketentuan Pasal 141 KUHP;
3. Menyatakan hukum menggunakan saksi mahkota dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 66 KUHP, Pasal 175 KUHP, Pasal 189

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) dan ayat (3) KUHP dan Pasal 168 KUHP serta bertentangan dengan asas-asas hukum pidana;

4. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS DIUS alias DIUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS DIUS alias DIUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 353 ayat (1), ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek milik korban merk Cardinal Casual pada baju tersebut tersapat bercak merah diduga darah;
 - 2) 1 (satu) buah papan kayu dimana pada papan tersebut terdapat bercak merah yang diduga darah;
 - 3) 2 (dua) buah kursi kayu;
 - 4) 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081239557437 code IMEI 354858087029263;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081351073954 code IMEI 354858087064740;
 - 6) 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih;
 - 7) 1 (satu) buah meja kayu;
- agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ERNI SUSILAWATI Alias ERNI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut:

- Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta/Pid.B/2018/PN Lbj, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2018;
- Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta/Pid.B/2018/PN Lbj, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 7 Januari 2019 dengan alasan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan secara *fair* alasan-alasan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, yang daripadanya tercipta koptasi pemikiran bahwa dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat dan bahwa Terdakwa sudah pasti bersalah. Situasi mana telah menggiring sikap dan pemikiran Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman. Sementara disisi lain hak-hak asasi Terdakwa secara tidak langsung telah terabaikan dan bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum tinggalah sekedar prasyarat pemenuhan hukum acara pidana, *Ironis* ...Apalagi secara faktual peristiwa yang terjadi pada hari Rabu,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah korban Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ini displit oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan menggunakan Erni Susilawati alias Erni (berkas perkara terpisah) sebagai saksi dan Felix Aven Aleluya alias Felix (berkas perkara terpisah) sebagai saksi yang mana terhadap Terdakwa dan Terdakwa atas nama Erni Susilawati alias Erni (berkas perkara terpisah) serta Terdakwa atas nama Felix Aven Aleluya alias Felix dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, padahal substansi dalil pembelaan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangatlah berbeda dan tidak sama;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dan tidak cermat dalam menanggapi pledooi Terdakwa yang terdapat pada halaman 49 dan halman 50 tentang surat dakwaan, PADAHAL Terdakwa dalam pledooinya tidak mempersoalkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum karena mempertimbangkan hal yang tidak diminta oleh Terdakwa;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Berkas perkara *displitsing* oleh Jaksa Penuntut umum dengan acuan pada pasal 142 KUHAP (halaman 50 dan halaman 51) adalah sangat keliru dan tidak tepat, karena inti dari Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Jaksa Penuntut Umum menerima satu berkas (satu bundel) perkara yang memuat beberapa tindak pidana, peran yang dilakukan setiap pelaku berbeda, locus dan tempus berbeda, SEDANGKAN pada perkara a quo:
 - Eksekutor yang melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa atas nama Felix Aven Aleluya alias Felix(berkas perkara terpisah) sendiri;
 - Locus dan tempus kejadian dalam perkara a quo adalah sama yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah korban Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap menggunakan atau mengenai saksi mahkota (halaman 51 dan halaman 52) adalah sangat keliru dan tidak tepat;

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 51 antara lain yang berbunyi "..... dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) dan terhadap perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) diperiksa dalam mekanisme (*splitsing*) serta apabila dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi..." pada bagian lain disebutkan "bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan jika pengajuan saksi mahkota adalah sepenuhnya merupakan kewewenangan dari penuntut umum untuk dapat membuktikan dakwaannya dan pengajuan saksi mahkota bukanlah suatu bentuk pelanggaran atau larangan sebagai sarana pembuktian atas kebenaran adanya suatu tindak pidana tertentu"; Bahwa dalam perkara *a quo* sudah ada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk dan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi apakah masih terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi??? Tentu jawabannya TIDAK dengan demikian Terdakwa tidak dibebani lagi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa atas nama Erni Susilawati alias Erni (berkas perkara terpisah) serta Terdakwa atas nama Felix Aven Aleluya alias Felix (berkas perkara terpisah);

Bahwa beban pembuktian dalam hukum acara Pidana merupakan tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum BUKAN Terdakwa sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 66 KUHAP menyebutkan tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi Terdakwa (beban pembuktian menjadi kewajiban penuntut umum);

Bahwa terhadap perkara *a quo* Terdakwa Dominikus Dius tidak terlibat secara langsung atau tidak ikut dalam peristiwa pidana tersebut, dimanakah letak penyertaan Terdakwa???

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut sangat bertentangan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu "penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM" yang terdapat dalam: Yurisprudensi: MARI No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995; MARI

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995; MARI No.1950 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, dan MARI No.1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum lain Majelis Hakim tingkat pertama membenarkan menggunakan saksi mahkota NAMUN dalam amar putusannya TIDAK memberikan mahkota itu kepada Terdakwa;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No.2437 K/Pid. Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: "Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai Saksi Mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi Mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan;

Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi Mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.2437 K/Pid.Sus/2011 dan pendapat Ahli Loebby Loqman, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama memberikan mahkota kepada Terdakwa dengan putusan yang ringan;

6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 52 Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" adalah tidak tepat karena delik penyertaan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah satu orang atau lebih secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana, berada di lokasi kejadian, dengan cara dan peran masing-masing melakukan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa pidana;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta persidangan menyebutkan

- Terdakwa hanya meminta Felix Aven Aleluya alias Felix (berkas perkara terpisah) melakukan suatu perbuatan pidana;
- Semua keterangan para saksi menyatakan Felix Aven Aleluya alias Felix (berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan atau menganiaya korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa korban meninggal dunia keesokanya pada tanggal 9 Agustus 2018;

7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 39 sampai dengan halaman 46 tentang *Unsurdengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* adalah kurang tepat karena tidak mempertimbangkan, tidak mencermati fakta-fakta dalam persidangan (uraian perbuatan dan fakta hukum hampir sama dengan uraian perbuatan dan fakta hukum dalam surat daakwaan Jaksa Penuntut umum):

- 1) Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Felix Aven Aleluya alias Felix (berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa Terdakwa menemui saksi saksi Felix Aven Aleluya alias Felix untuk membunuh korban Ahmad Fandi. Dalam fakta persidangan TIDAK TERUNGKAP bagaimana cara Terdakwa, bagaimana Terdakwa melakukannya, bagaimana Terdakwa mempersiapkannya untuk melakukan tindak pidana;
- 2) Fakta persidangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah para saksi setelah kejadian dan tidak melihat langsung kejadian (saksi auditu) dan mengetahui peristiwa tersebut setelah dimintai keterangan di Polsek Lembor;
- 3) Bahwa semua keterangan para saksi menerangkan Felix Aven Aleluya alias Felix (berkas perkara terpisah) melakukan penganiayaan terhadap korban dan hal itu dibenarkan oleh Felix Aven Aleluya alias Felix yaitu memukul korban dengan kayu bangko dan sebuah papan dan semua menerangkan korban meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2018 di rumah sakit;
- 4) Bahwa saksi Erni Susilawati alias Erni (berkas perkara terpisah) membantah bahwa dirinya tidak pernah bersepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap suaminya dan itu merupakan inisiatif dari Terdakwa;



- 5) Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.648/ VER/ VIII/ PKMW/ 2018 yang dikeluarkan di Wae Nakeng tanggal 8 Agustus 2018, Visum Et Repertum No.001.7/47/VIII/2018 yang dikeluarkan di Ruteng tanggal 20 Agustus 2018 menerangkan korban mengalami luka akibat benda tumpul, hal ini menunjukkan korban mengalami luka pada bagian kepala akibat dianiaya BUKAN dibunuh, sebab kontruksi Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah melakukan pembunuhan dengan senjata tajam, senjata api, bom, racun;
8. Bahwa terhadap pertimbangan hukum unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 46 sampai dengan halaman 48 tentang *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, dalam pertimbangan hukum antara lain: *"menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi"*;
- Undang-undang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak memberikan pengertian tentang turut serta (*medepleger*). Menurut MvT bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;
- Menurut Pompe (Barda Nawawi Arief, 1993: 33) bahwa turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada 3 (tiga) kemungkinan: 1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, misalnya 2 (dua) orang dengan dengan melakukan pencurian di sebuah gudang beras; 2. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, sedang yang lain tidak, misalnya 2 (dua) orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A menyenggol orang yang menjadi sasaran sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut); 3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur tindak pidana/delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana, misalnya dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5 di mana salah seorang melakukan pengrusakan pintu rumah yang menjadi sasaran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diberikan kepada kawannya yang merusak pintu tadi. Untuk adanya *medepleger*: 1. Ada kerja sama secara sadar; 2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik;



Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa hanya meminta Bantuan Felix Aven Aleluya alias Felix (berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana. Terdakwa pada saat peristiwa pidana itu terjadi tidak berada di lokasi, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Felix Aven Aleluya alias Felix (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan pidana tersebut;

9. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tetap mempertanyakan penggunaan atau penerapan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, SEBAB penggunaan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dititikberatkan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang berada dalam locus delicti sehingga sistem pembebanan tanggungjawab pada penyertaan (*deelnemings*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dan mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu istilah terwujudnya tindak pidana;
10. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili Terdakwa sama dengan Terdakwa atas nama Erni Susilawati alias Erni (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa atas nama Dominikus Dius alias Dius (berkas perkara terpisah). SEBAB bahwa dalam pertanggungjawaban pidana masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat-ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana;
11. Bahwa dalam pertimbangan hukum lain Majelis Hakim tingkat pertama tentang keadaan yang meringankan Terdakwa (halaman 55) NAMUN hal itu tidak dipertimbangkan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;



Bahwa berdasarkan atas uraian serta penjelasan diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa serta mengadili perkara pidana ini pada tingkat banding kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 7 Desember 2018;

Dan seraya mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Dominikus Dius alias Dius tersebut di atas TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menyatakan hukum menolak berkas perkara secara splitsing karena melanggar ketentuan Pasal 141 KUHP;
3. Menyatakan hukum menggunakan saksi mahkota dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 66, Pasal 175, Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta bertentangan dengan asas-asas hukum pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Terdakwa mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 3 Januari 2019 yang memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan diktum – diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap pembuktian Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwamengenai fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (*vide Pasal 184 Ayat (1) KUHP*);

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan *Judex Factie* telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:

Dari segi Edukatif:

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap Terdakwa, telah memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama bahwasannya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut perbuatan yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan tidak termaafkan.

Dari segi Prepentif:

Hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Dari segi Korektif:

Hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa memberikan azas manfaat dalam hal mempunyai daya guna dan hasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

Dari segi Represif:

Hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagiperbuatannya;

Demikian Penuntut Umum sampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding oleh Terdakwa, dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan pembunuhan berencana*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 9 Januari 2019 yang memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan diktum – diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap pembuktian Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa mengenai fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (*vide pasal 184 Ayat (1) KUHP*);
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan *Judex Factie* telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:

Dari segi Edukatif :

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap Terdakwa, telah memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama bahwasannya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut perbuatan yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan tidak termaafkan;

Dari segi Prepentif:

Hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Dari segi Korektif:

Hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa memberikan azas manfaat dalam hal mempunyai daya guna dan hasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

Dari segi Represif:

Hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Demikian Penuntut Umum sampaikan alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dimohonkan Banding oleh Terdakwa, dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan pembunuhan berencana"*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengajuan banding ini, tidak ditemukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwapada tanggal 4 Januari 2019 dan tanggal 7 Januari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwatelah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, dan terhadap pemberitahuan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah datang mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Mempelajari Berkas Perkara Nomor 39/Akta. Pid.B/ 2018/ PN Lbj tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018, telah diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwad dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 20 Desember 2018, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turutserta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama itu diambilalih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki mengingat Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman maksimal terhadap Terdakwa tetapi dalam pertimbangan putusannya ada tercantum keadaan atau hal-hal yang meringankan hukuman, sehingga menurut Majelis Hakim Banding adalah tidak tepat jika terdapat kondisi atau keadaan yang meringankan hukuman pada diri Terdakwa akan tetapi Terdakwa dijatuhi hukuman maksimal, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut khususnya tentang lamanya pemidanaan yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut menjadi seperti yang akan dicantumkan dalam amar putusan, yang demikian ini telah dipandang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, seperti masalah penilaian fakta-fakta dipersidangan, Nota Pembelaan, Saksi Mahkota, Splitsing berkas perkara, perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan, perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan, menurut Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga pencantuman nomor-nomor putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan saksi mahkota dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang disebut sebagai Yurisprudensi, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak mutlak mewajibkan hakim untuk mengikuti yurisprudensi, hal ini sangat kasuistik, sedangkan dalam perkara ini kasus tentang saksi mahkota telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan karena tidak dapat memberikan alasan yuridis yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri, sementara itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, harus ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yang telah diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga akan diambilalih dan dituangkan ke dalam putusan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga bunyi amar selengkapanya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek milik korban Merk Cardinal Casual, pada baju tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
 - 2) 1 (satu) buah papan kayu dimana pada papan kayu tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
 - 3) 2 (dua) buah kursi kayu;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor 081239557437 dengan Code IMEI 354858087029263;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor 081351073954 dengan Code IMEI 354858087064740;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih;
 - 7) 1 (satu) buah meja kayu;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ERNI SUSILAWATI Alias ERNI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh kami I Gede Komang AdyNatha, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Simplisius Donatus, S.H.dan Sugiyanto,S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 9/PEN.PID/2019/PT KPG. tanggal 21 Januari 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Abraham Punuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakimAnggota,

Ttd.

Simplisius Donatus, S.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

I Gede Komang Ady Natha,SH.,M.Hu

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, S.H.

Untuk Turunan Resmi:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Ub.Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.,MH.

NIP: 196006061985031009.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 9/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35